

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang dengan mayoritas penduduk muslim yang saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan kegiatan pembangunan diberbagai aspek, salah satunya yaitu aspek ekonomi untuk meningkatkan roda perekonomian masyarakat. Pesatnya pembangunan dalam bidang ekonomi saat ini, dunia usaha semakin meningkat sehingga sektor keuangan pun berperan penting dalam menunjang kebutuhan usaha tersebut.

Semakin berkembangnya perekonomian suatu negara, semakin meningkat pula permintaan/kebutuhan pendanaan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Namun, dana pemerintah yang bersumber dari APBN sangat terbatas untuk menutup kebutuhan dana, karenanya pemerintah mendorong pihak swasta untuk ikut serta berperan dalam membiayai pembangunan potensi ekonomi bangsa (Muhammad, 2005:2). Pihak swasta pun, secara individual maupun kelembagaan, kepemilikan dananya juga terbatas untuk memenuhi operasional dan pengembangan usahanya. Dengan keterbatasan kemampuan finansial tersebut, maka perbankan nasional memegang peranan penting dan strategis dalam kaitannya dengan penyediaan permodalan pembangunan sektor-sektor produktif.

Di Indonesia telah berkembang dua jenis lembaga perbankan, yakni perbankan konvensional dan perbankan syariah. Bank sebagai penyedia atau penghimpun dana dari masyarakat dan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau kredit dalam istilah konvensional. Antonio dan Perwataatmadja (1997) dalam (Muhammad, 2005:1) membedakan antara Bank Islam dan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam. Bank Syariah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam; (2) bank yang tata cara operasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al Quran dan Hadist.

Bank Syariah di Indonesia lahir sejak tahun 1992. Bank Muamalat adalah bank syariah pertama di Indonesia. Perkembangan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 hingga 1999 masih terbilang stagnan. Namun, sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 dan 1998, para bankir melihat bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) masih terhindar dari dampak krisis moneter. Pada tahun 1999 berdirilah Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti merupakan bank konvensional yang dibeli oleh Bank Dagang Negara, kemudian dikonversi menjadi Bank Syariah Mandiri sebagai Bank Syariah kedua di Indonesia (Anshori, 2009:32).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dalam kurun waktu 17 tahun dengan total aset industri meningkat sebesar 27 kali lipat dari Rp. 1,79 triliun pada tahun 2000, menjadi Rp. 49,6 triliun pada akhir tahun 2008. Laju pertumbuhan aset secara impresif tercatat 46,3% per tahun. Untuk

periode 2007 sd 2008 yang lalu, pertumbuhan mencapai rata-rata 36,2% pertahun bahkan lebih tinggi daripada laju pertumbuhan aset perbankan syariah regional (asia tenggara) yang hanya 30% pertahun untuk periode yang sama (www.bi.go.id).

Sejak diterbitkannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai landasan legal formal yang secara khusus mengatur berbagai hal mengenai perbankan syariah di tanah air, maka kecepatan pertumbuhan industri ini diperkirakan akan melaju lebih kencang lagi. Hal ini terlihat dari indikator penyaluran pembiayaan yang mencapai rata-rata pertumbuhan sebesar 36,7% pertahun ([www bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

Pada undang-undang perbankan syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukumnya dapat berupa: Perseroan Terbatas (PT), Koperasi atau Perusahaan Daerah (Pasal 2 PBI No. 6/17/PBI/2004). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yaitu bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Anshori, 2010:14).

Adapun kegiatan usaha dari BPRS intinya hampir sama dengan kegiatan dari Bank Umum Syariah, yaitu berupa penghimpunan dana, penyaluran dana, dan kegiatan dibidang jasa. Yang membedakannya adalah bahwa BPRS tidak diperkenankan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, misalnya ikut dalam kegiatan kliring, inkaso dan menerbitkan giro.

BPRS Bangun Drajat warga merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang telah berdiri sejak tahun 1994. Dengan maksud dan tujuan Perseroan, yaitu menjalankan usaha dalam bidang usaha sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang beroperasi dalam sistem bagi hasil, menghimpun dana dari masyarakat dan memberikan pembiayaan bagi pengusaha kecil dan/atau masyarakat pedesaan (www.bprs-bdw.co.id).

BPRS Bangun Drajat Warga berdiri pada 02 Februari tahun 1994 berkedudukan di Ngipik, Baturetno, Banguntapan, Bantul dan diresmikan oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak KH. Akhmad Azhar Basyir, MA. yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Muhammad Agus Hanafi, SH sesuai No. 33 tanggal 24 Februari 1993, dengan akte perubahan No. 18 tanggal 15 Mei 1993 dari notaris yang sama, serta disahkan dengan SK Menteri Kehakiman No. C2-4457.HT.01.01.1993 tanggal 10 Juni 1993. Izin prinsip dari Menteri Keuangan turun dan persyaratan yang ditentukan telah lengkap pada tanggal 07 Desember 1992, maka izin operasional pun dikeluarkan pada tanggal 30 November 1993 dengan No. 275/KM17/1993 (www.bprs-bdw.co.id).

PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga selaku bank pembiayaan syariah yang berfungsi sebagai *financial intermediary* yang menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat dengan skim *murabahah* yaitu akad jual beli yang menyatakan harga perolehan dengan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Pembiayaan berisiko untung dan rugi, maka petugas bank dalam hal ini *account officer* dan komite pembiayaan untuk dituntut untuk lebih selektif lagi dan hati-hati dalam menganalisa suatu proyek atau usaha yang diajukan oleh calon nasabah sebelum memberikan keputusan diterima atau ditolaknya pengajuan pembiayaan tersebut. Karena pada dasarnya seorang *account officer* merupakan ujung tombak dalam memasarkan produk bank, maka seorang *account officer* itu harus memiliki kemampuan serta kecakapan untuk memasarkan produk yang ditawarkan. Disamping itu, peran seorang *account officer* adalah melakukan pemantauan serta pembinaan kepada nasabah atas pembiayaan yang diberikan.

Dalam melakukan pembiayaan, kesepakatan antara pihak BPR Syariah dengan pihak nasabah, tertuang dalam sebuah akad pembiayaan. Dengan demikian keduanya terikat dalam perjanjian dan hukum. Namun dalam praktiknya, selalu ada kemungkinan nasabah melakukan cidera janji atau tidak menepati perjanjian awal pembiayaan sehingga menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Permasalahan tersebut dapat terjadi karena berbagai faktor, baik faktor internal yakni faktor dari BPR Syariah sendiri dalam hal ini *account officer* yang kurang menganalisa, dan juga

faktor eksternal dari pihak nasabah yakni tidak adanya itikad baik dari nasabah untuk melunasi kewajibannya atau karena faktor perekonomian saat ini.

Dalam islam, seseorang diwajibkan untuk memenuhi dan menghormati setiap perjanjian atau amanah yang telah dipercayakan kepadanya, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al Anfal:27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ



Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (QS. Al Anfal:27).”

Ayat diatas melarang seseorang untuk mengkhianati amanat yang telah dipercayakan kepada dirinya. Hal ini berarti nasabah dapat dikenakan sanksi sesuai dengan kondisinya, karena telah melakukan cedera janji atau tidak melaksanakan amanah yang diberikan.

Semakin tinggi jumlah pembiayaan, maka semakin tinggi pula pembiayaan bermasalah yang akan terjadi. Hal ini sesuai dengan data pembiayaan berikut:

**Tabel 1.1 Data Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah
Per Triwulan pada Tahun 2016**

Bulan	Jumlah Pembiayaan Yang Disalurkan (Rp.)	Pembiayaan Bermasalah	
Maret 2016	29.794.827	Kurang Lancar	752.730
		Diragukan	632.245
		Macet	614.795
Juni	33.570.971	Kurang Lancar	1.298.737
		Diragukan	784.540
		Macet	735.259
September	32.151.400	Kurang Lancar	1.761.319
		Diragukan	812.244
		Macet	906.811
Desember	34.285.038	Kurang Lancar	301.808
		Diragukan	945.007
		Macet	737.842

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi Triwulan PT. BPR Syariah Bangun

Drajat Warga Tahun 2016.

Data diatas menunjukkan data pembiayaan *murabahah* per tri wulan pada tahun 2016. Dari data tersebut terlihat bahwa pembiayaan dalam kategori macet atau kolektabilitas 4 mengalami peningkatan per tri wulan, sedangkan penurunan hanya terjadi pada bulan desember.

Pembiayaan bermasalah sering kali terjadi karena kurangnya pemahaman terkait dengan pengajuan permohonan pembiayaan, karena nasabah dihadapkan dengan kebutuhan ekonomi yang mendesak yang menyebabkan nasabah dengan cepat menyetujui semua persyaratan pembiayaan tanpa membaca dan mempelajari terlebih dahulu kesepakatan, kontrak dan akad dari pembiayaan tersebut.

Disamping itu, peran seorang *account officer* juga sangat mempengaruhi dalam proses analisa pembiayaan tersebut. Maka dari itu,

peningkatan kinerja perbankan tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia dalam hal ini *account officer* yang juga semakin memadai, saat ini perbankan telah merekrut dan melatih karyawannya dengan sangat efektif dan komprehensif khususnya untuk *account officer*, agar memiliki tenaga kerja dengan tingkat kapabilitas diatas rata-rata.

Hasil diskusi dengan Bapak Mardiyana selaku *dewan direksi* di BPRS Bangun Drajat Warga, beliau mengatakan bahwa:

Pembiayaan bermasalah atau NPF (*Net Performing Financing*) di BPRS Bangun Drajat Warga per Desember tahun 2016 adalah 7,39 persen, untuk semua pembiayaan, tetapi yang paling mendominasi adalah pembiayaan *murabahah*, angka yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan, adanya faktor secara intern yaitu pengelolaan manajemen dari nasabah itu dan juga kurangnya analisa dari *account officer*, kalau faktor ekstern yaitu kondisi keadaan perekonomian saat ini.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam serta melihat dan mempertimbangkan bahwa analisis pembiayaan pada BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta harus benar-benar tepat dengan tetap berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian karena berdampak besar pada kinerja dan kelangsungan bisnis perbankan, sehingga penulis pada akhirnya memutuskan untuk meneliti dan membuat skripsi dengan judul: **“PERAN ACCOUNT OFFICER DALAM MENANGANI PEMBIAYAAN BERMASALAH MURABAHAH (STUDI KASUS PADA PT. BPR SYARIAH BANGUN DRAJAT WARGA YOGAKARTA).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem kerja *account officer* dalam menganalisa pembiayaan bermasalah *murabahah* pada PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya pembiayaan bermasalah *murabahah* pada PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta?
3. Apa saja upaya yang dilakukan dalam menangani pembiayaan bermasalah *murabahah* pada PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem kerja *account officer* dalam menganalisa pembiayaan bermasalah *murabahah* pada PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya pembiayaan bermasalah *murabahah* pada PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta
3. Untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan *account officer* dalam menangani pembiayaan bermasalah *murabahah* pada PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, referensi, serta pemahaman khususnya dibidang Perbankan Islam.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Manfaat penelitian bagi peneliti diharapkan memperoleh pengalaman dan dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu yang di dapat selama menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

b. Bagi Lembaga atau Instansi Perbankan Syariah

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada lembaga keuangan syariah mengenai peran *account officer* sehingga dapat meminimalisir risiko dan mengurangi pembiayaan bermasalah di BPR Syariah Bangun Drajat Warga.

E. Tinjauan Pustaka

Beberapa hasil penelitian tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, seperti pada beberapa penelitian berikut ini:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fathurrahman Azhari dalam jurnal ekonomi pada tahun 2013 yang berjudul "*Mekanisme dan cara penyelesaian pembiayaan bermasalah*" dengan hasil penelitian bahwa setelah dana disalurkan oleh LKS selaku investor kepada pengelola usaha, terdapat dua kemungkinan, yakni usaha dikategorikan lancar karena

memiliki manajemen usaha yang baik atau manajemen usahanya yang kurang baik, sehingga pembayaran angsuran menjadi terhenti. Hasil penelitian adalah mekanisme penyelesaian yang ditempuh bisa melalui pengadilan atau proses diluar pengadilan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Amnawaty dan Siska Liana dalam jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah pada tahun 2014 dengan judul *“Aspek Hukum Penyelesaian Pembiayaan Al-Murabahah Jual Beli Bermasalah (Studi pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung),* yang membahas tentang apa saja faktor pembiayaan bermasalah dan bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan al murabahah bermasalah. Hasil penelitian adalah yang menjadi faktor penyebab pembiayaan al-murabahah bermasalah terdiri dari faktor internal bank, faktor internal nasabah, dan faktor eksternal.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Tri Wahyuni dan Desak Nyoman Sri Werastuti dalam jurnal riset akuntansi pada tahun 2013 dengan judul *“Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng”.* Hasil penelitian menyatakan bahwa prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah yang digunakan telah memadai, demikian pula dengan analisis permohonan pembiayaan yang cukup selektif dilakukan dalam upaya menghindari adanya kredit bermasalah. Penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng dapat dilakukan dengan restrukturisasi pembiayaan,

novasi, kompensasi, likuidasi dan subrogasi, serta penyelesaian pembiayaan pada pengadilan.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Rahmad dan Maryono dalam jurnal pada tahun 2015 dengan judul “*Analisis Pengambilan Keputusan dalam Menyelesaikan Pembiayaan Bermasalah (Komparasi BPR Wijaya Mulya Santosa dan BPRS Bangun Drajat Warga)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengatasi pembiayaan bermasalah BPR Wijayamulya Santosa mengeluarkan SP hingga tiga kali, jika tidak berhasil maka direksi mengeluarkan surat tarik jaminan untuk mengambil alih agunan dengan proses penyelesaian litigasi dan non-litigasi. Sedangkan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah BPRS Bangun Drajat Warga mengeluarkan SP hingga tiga kali. Jika masih bermasalah, maka bank menawarkan restruktur kepada nasabah dengan berbagai keringanan didalam prosesnya. Namun, jika tidak berhasil, maka bank mengeluarkan surat somasi kepada nasabah dengan menggunakan litigasi dan non-litigasi. Tetapi bank masih memberikan kesempatan restruktur kepada nasabah.

Dari beberapa tinjauan pustaka yang dilakukan, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian selanjutnya, yaitu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sistem kerja *account officer*, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah, serta bagaimana peran *account officer* dalam menangani pembiayaan bermasalah yang ada di BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta.

F. Kerangka Teoritik

1. *Account Officer*

a. *Pengertian Account Officer*

Account officer adalah petugas bank atau bagian manajemen yang ditugaskan untuk membantu direksi dalam menangani tugas-tugas yang menyangkut bidang *marketing* dan pembiayaan. *Account Officer* atau pembina pembiayaan bertugas memproses calon nasabah atau permohonan pembiayaan sampai menjadi nasabah. Sehingga diharapkan dalam proses pembinaan, nasabah tersebut bisa memenuhi kesanggupannya terutama dalam pembayaran kembali pinjamannya, juga menyelesaikan kasus atau masalah nasabah yang mungkin terjadi. Dengan demikian jauh hari sebelum menjadi nasabah perlu dilakukan penanggulangan kemungkinan terjadi masalah, sehingga sejauh mungkin dihindari dengan cara preventif (Muhammad, 2005:33).

Menjadi *account officer* pada suatu bank membutuhkan keterampilan yang sangat kompleks, mengingat seorang *account officer* harus menguasai *marketing* dan analisis pembiayaan, termasuk didalamnya melakukan perhitungan tingkat risiko dan pengembalian pinjaman yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha tertentu.

b. Peran dan Tugas *Account Officer*

Account Officer sebagai petugas bank yang selalu berhubungan langsung dengan nasabah diharapkan dapat memegang peranan penting bagi pengembangan produk dan jasa pelayanan bank, karena mereka tahu apa yang menjadi kebutuhan nasabah.

Disamping itu, *account officer* memiliki fungsi ganda. Disatu pihak ia merupakan bagian dari bank yang harus bekerja dibawah peraturan dan tujuan bank sehingga dapat memberikan hasil kepada bank, dan dipihak lain ia dituntut untuk memberikan kondisi yang paling baik untuk nasabahnya yang umumnya tercermin dari biaya yang dikeluarkan oleh nasabah. Oleh karena itu, seorang *account officer* dituntut untuk mengoptimalkan kedua sisi kepentingan tersebut.

Prinsip analisis pembiayaan yang didasarkan pada rumus 5 C, yaitu (Ismail, 2011:120):

- 1) *Character*, menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank perlu melakukan analisis terhadap calon nasabah, tujuannya untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar pinjamannya sampai dengan lunas.
- 2) *Capacity*, analisis terhadap *capacity* ditujukan untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pinjaman. Kemampuan

keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran kembali pembiayaan yang diberikan oleh bank.

- 3) *Capital*, atau modal perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau berapa banyak dana yang akan diikutsertakan dalam proyek yang dibiayai oleh calon nasabah.
- 4) *Collateral*, merupakan jaminan/agunan yang diberikan oleh calon nasabah atau pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua, artinya apabila nasabah tersebut tidak dapat membayar angsurannya dan termasuk dalam pembiayaan macet, maka bank dapat melakukan eksekusi terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua.
- 5) *Condition Of Economy*, merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi, apakah kondisi ekonomi tersebut akan berpengaruh pada usahan calon nasabah yang akan datang.

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan oleh suatu pihak dalam hal ini adalah bank dan diberikan kepada pihak lain dalam hal ini nasabah untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan perorangan ataupun perusahaan (Muhammad, 2005:17).

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Ismail, 2011:106).

b. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan dapat dibedakan menjadi dua kelompok yakni secara makro dan mikro (Muhammad, 2005:17). Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

- 1) Peningkatan ekonomi umat
- 2) Tersedianya dan bagi peningkatan usaha
- 3) Meningkatkan produktivitas
- 4) Membuka lapangan kerja
- 5) Terjadi distribusi pendapatan

Secara mikro bertujuan untuk:

- 1) Upaya memaksimalkan laba
- 2) Upaya meminimalkan risiko
- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi
- 4) Penyaluran kelebihan dana

3. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank, namun nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau tidak melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah. Penilaian atas penggolongan pembiayaan baik pembiayaan tidak bermasalah, maupun bermasalah tersebut dilakukan secara kualitatif yakni dilihat dari kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran pembiayaan, baik angsuran pokok pinjaman atau margin. Sedangkan penilaian secara kuantitatif dapat dilihat dari prospek usaha dan kondisi keuangan nasabah (Ismail, 2010:123).

Pembiayaan bermasalah akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan, maupun pendapatan margin yang tidak dapat diterima. Langkah-langkah pemberian pembiayaan biasanya disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut: (Tohir, 2015:339).

a. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

- 1) Faktor Intern Bank

- a) Adanya *self dealing*, para eksekutif bank memutuskan pembiayaan tidak objektif dan melanggar prinsip kehati-hatian bank.
- b) Tidak terdapat perencanaan, pedoman, dan pelaksanaan kebijakan pembiayaan secara tertulis.
- c) *Fraud* yang dilakukan oleh karyawan bank.
- d) Ketidakmampuan bank untuk melakukan tindakan likuidasi sesuai dengan perjanjian bank, karena adanya prosedur legalitas dari pengadilan.
- e) Pembiayaan yang terlalu besar dibandingkan dengan kebutuhan nasabah.
- f) Kurangnya kualitas sumber daya manusia bank dalam melakukan analisis pembiayaan.
- g) Penggunaan sistem informasi pembiayaan yang kurang baik dalam mendukung pengelolaan pembiayaan.
- h) Lemahnya struktur organisasi dan manajemen pembiayaan bank.
- i) Kebijakan pembiayaan yang dijalankan oleh bank yang bersangkutan kurang baik.
- j) Kurangnya pengawasan pembiayaan yang dilakukan oleh bank.

2) Faktor Ekstern Bank

- a) Kondisi perekonomian dan politik yang sering berubah, sehingga tidak mendukung operasi pembiayaan bank berkesinambungan.
- b) Bencana alam dan peperangan.
- c) Perubahan teknologi.
- d) Itikad kurang baik nasabah.
- e) Pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan yang cenderung melemah akibat persaingan antar bank yang semakin meningkat.

b. Langkah yang harus dilakukan dalam menyelamatkan suatu fasilitas pembiayaan bermasalah: (Tohir, 2013:340)

- 1) Mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi nasabah, sehingga dapat meneliti secara jelas dan menentukan sumber permasalahan sebenarnya.
- 2) Menetapkan strategi penyelamatan yang akan dilakukan guna memperkecil risiko yang dihadapi bank akibat pembiayaan bermasalah tersebut.

4. Penggolongan Pembiayaan

Penyaluran dana berupa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah selalu diikuti dengan risiko yang mungkin timbul. Risiko atas pembiayaan adalah tidak tertagihnya pembiayaan yang telah disalurkan, baik pokok pinjaman yang diberikan, maupun

marginnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun, analisis pembiayaan telah dilakukan dengan tepat, akan tetapi risiko pembiayaan tetap ada. Oleh karena itu, bank harus dapat meminimalisasi risiko yang diakibatkan dari pembiayaan tersebut (Ismail, 2010:121).

Bank melakukan penggolongan pembiayaan menjadi dua golongan, yaitu pembiayaan *performing* dan *non-performing*. Pembiayaan *performing* disebut juga dengan pembiayaan tidak bermasalah dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

- a. Pembiayaan lancar merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dan tidak terjadi tunggakan, baik tunggakan pokok dan margin.
- b. Pembiayaan dengan kualitas dalam perhatian khusus

Pembiayaan dalam perhatian khusus merupakan pembiayaan yang masih tergolong lancar, tetapi mulai terdapat tunggakan yaitu tunggakan angsuran pokok dan margin sampai dengan 90 hari.

Pembiayaan *non-performing* merupakan pembiayaan bermasalah karena sudah terdapat tunggakan. Pembiayaan *non-performing* dikelompokkan menjadi (Ismail, 2010:122):

- a. Pembiayaan kurang lancar

Pembiayaan kurang lancar merupakan pembiayaan yang mengalami tunggakan. Yang tergolong pembiayaan kurang lancar apabila:

- 1) Pengembalian pokok pinjaman dan marginnya telah mengalami penundaan pembayarannya melampaui 90 hari sampai dengan kurang dari 180 hari.
- 2) Kondisi hubungan bank dengan nasabah menjadi tidak baik.
- 3) Informasi keuangan nasabah tidak dapat diyakini oleh bank.

b. Pembiayaan diragukan

Pembiayaan diragukan merupakan pembiayaan yang mengalami penundaan pembayaran pokok dan/atau margin. Yang tergolong pembiayaan diragukan apabila:

- 1) Penundaan pembayaran pokok dan/atau margin antara 180 hingga 270 hari.
- 2) Pada kondisi ini hubungan nasabah dengan bank semakin memburuk.
- 3) Informasi keuangan sudah tidak dapat dipercaya.

c. Pembiayaan macet

Pembiayaan macet merupakan pembiayaan yang menunggak melampaui 270 hari atau lebih yang mengakibatkan bank mengalami kerugian atas pembiayaan macet tersebut.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13PBI/2011 tentang penilaian kualitas aktiva bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah adalah sebagai berikut: (www.bi.go.id)

Pasal 7

1. Penanaman dana Bank dalam bentuk Aktiva Produktif wajib didukung dengan dokumen yang lengkap dan memberikan informasi yang cukup.
2. Bank Indonesia berwenang menurunkan kualitas Aktiva Produktif yang oleh bank digolongkan Lancar dan Dalam Pehatian Khusus menjadi paling tinggi Kurang Lancar, apabila dokumen penanaman dana tidak memberikan informasi yang cukup untuk mendukung penggolongan yang dimaksud.

Pasal 8

1. Pembiayaan atas kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan dilakukan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. Prosepek usaha;
 - b. Kinerja (*performance*) nasabah; dan
 - c. Kemampuan membayar.
2. Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk pembiayaan digolongkan menjadi Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.

Pasal 9

1. Penilaian terhadap prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. Potensi pertumbuhan usaha;
 - b. Kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan;

- c. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
 - d. Dukungan dari grup atau afiliasi; dan
 - e. Upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup
2. Penilaian terhadap kinerja nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
- a. Perolehan laba;
 - b. Struktur permodalan;
 - c. Arus kas; dan
 - d. Sensitivitas terhadap risiko pasar.
3. Penilaian terhadap kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
- a. Ketepatan pembayaran pokok dan marjin/bagi hasil/fee;
 - b. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah;
 - c. Kelengkapan dokumen Pembiayaan;
 - d. Kepatuhan terhadap perjanjian Pembiayaan;
 - e. Kesesuaian penggunaan dana; dan
 - f. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban

Pasal 10

1. Penggolongan kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk pembiayaan dilakukan dengan melakukan analisis terhadap faktor penilaian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan mempertimbangkan komponen-komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

2. Penggolongan kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Signifikansi dan materialitas dari setiap faktor penilaian dan komponen; serta
 - b. Relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap nasabah yang bersangkutan.

Pasal 11

1. Bank wajib memiliki ketentuan intern yang mengatur kriteria dan persyaratan nasabah Pembiayaan yang wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik, termasuk aturan mengenai batas waktu penyampaian laporan tersebut.
2. Kewajiban nasabah untuk menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam perjanjian antara Bank dan nasabah.
3. Ketentuan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk pembiayaan dari nasabah yang tidak menyampikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diturunkan satu tingkat dan digolongkan paling tinggi Kurang Lancar.

4. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Sebelum memutuskan untuk menyetujui ataupun menolak permohonan pembiayaan dari calon nasabah, bank harus melakukan analisis terlebih dahulu. Agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah. Akan tetapi, meskipun bank telah melakukan analisis yang cermat, risiko pembiayaan bermasalah juga mungkin terjadi.

Upaya yang dilakukan bank untuk penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah. (PBI/Nomor/13/09/2011 tentang perubahan atas peraturan BI Nomor 18/PBI/2008/ tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah).

Pasal 1

7. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:
 - a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya:
 - b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain meliputi:

- 1) Perubahan jadwal pembayaran;
 - 2) Perubahan jumlah angsuran;
 - 3) Perubahan jangka waktu;
 - 4) Perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudhrabah* atau *musyarakah*;
 - 5) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*; dan/atau
 - 6) Pemberian potongan.
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang antara lain meliputi:
- 1) Penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank;
 - 2) Konversi akad Pembiayaan;
 - 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah; dan/atau
 - 4) Konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah,
- yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

Pasal 5

1. Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan
 - b. nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

2. Restrukturisasi Pembiayaan konsumtif hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - b. nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan
 - c. terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajinam setelah restrukturisasi.
3. Restrukturisasi Pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik.

Pasal 6

1. Restrukturisasi untuk Pembiayaan dengan kualitas Lancar atau Dalam Perhatian Khusus, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
2. Pembatasan Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk restrukturisasi berupa persyaratan kembali (*reconditioning*) dalam hal terjadi perubahan nisbah dan/atau perubahan proyeksi bagi hasil pada pembiayaan mudharabah atau musyarakah.

Pasal 10

1. Bank wajib memiliki kebijakan dan *Standard Operating Procedure* tertulis mengenai Restrukturisasi Pembiayaan.
 - (1a) Kebijakan dan *Standard Operating Procedure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk menetapkan jumlah maksimal pelaksanaan restrukturisasi atas Pembiayaan yang tergolong Kurang Lancar, Diragukan atau Macet.

2. Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Komisaris.
3. *Standard Operating Procedure* Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikinikan dan disetujui oleh Direksi.
4. Pelaksanaan kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan wajib diawasi secara akif oleh Komisaris.
5. Kebijakan dan *Standard Operating Procedure* Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 11

1. Kualitas Pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Paling tinggi Kurang Lancar untuk Pembiayaan yang sebelum dilakuakn restrukturisasi tergolong Diragukan atau Macet;
 - b. tidak berubah untuk Pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Lancar, Dalam Perhatian Khusus atau Kurang Lancar.
2. Kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. menjadi Lancar, apabila tidak terdapat tunggakan selama 3 (tiga) kali periode pembayaran angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/fee/ujroh secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan; atau

- b. menjadi sama dengan kualitas Pembiayaan sebelum dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan atau menjadi lebih buruk, jika nasabah tidak memenuhi kriteria dan/atau syarat-syarat dalam perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan dan/atau pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan tidak didukung dengan analisis dan dokumentasi yang memadai.

Pasal 20

1. Laporan Restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 wajib disampaikan secara *on-line* kepada Bank Indonesia.
2. Kewajiban penyampaian laporan Restrukturisasi Pembiayaan secara *on-line* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikualikan terhadap:
 - a. BPRS yang berkedudukan di daerah yang belum tersedia fasilitas komunikasi terkait, sehingga tidak memungkinkan untuk menyampaikan Laporan Restrukturisasi Pembiayaan secara *on-line*;
 - b. BPRS yang baru dibuka dengan batas waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah mulai melakukan kegiatan operasional; atau
 - c. BPRS yang mengalami gangguan teknis.

Pasal 22

1. BPRS yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi berupa denda uang sebesar Rp. 100.000,00 seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak seluruhnya sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
2. BPRS yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dikenakan sanksi berupa denda uang sebesar paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
3. BPRS yang menyampaikan laporan Restrukturisasi Pembiayaan secara *off-line* namun tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (1) dan ayat (3), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap penyampaian Laporan Restrukturisasi Pembiayaan secara *off-line* dimaksud.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi empat bab yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Kerangka pemikiran yang berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian-penelitian terkait pengembangan teori yang mendukung tema penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II METODE PENELITIAN

Berisikan metode penelitian yang memuat tentang jenis penelitian, populasi dan sampel atau lokasi dan subyek penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan dan kredibilitas, dan analisis data.

BAB III PEMBAHASAN

Berisikan tentang hasil penelitian dan analisis data dari pengolahan data, yakni analisis peran *account officer* dalam menangani pembiayaan bermasalah. Pembahasan merupakan interpretasi dari hasil pengolahan tersebut. Hasil dari interpretasi akan memberikan jawaban atau rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.